JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 24 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIJALAN EMPU JATMIKA KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Mirshanda Amirah[1], Arpandi[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : mirshandaamirah26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih maraknya PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan meskipun regulasi telah mengatur larangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Temuan utama mengindikasikan bahwa dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya lokasi relokasi yang memadai, keterbatasan jumlah personel Satpol PP, perbedaan pemahaman masyarakat mengenai batas wilayah larangan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Penelitian merekomendasikan penyediaan tempat relokasi yang strategis, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, serta penguatan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan penertiban PKL yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 9 of 2018 Article 24 concerning the control of Street Vendors on Empu Jatmika Street, Sungai Malang Village. The research is motivated by the prevalence of street vendors selling on sidewalks and roadsides despite regulations prohibiting such activities. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, including data reduction, display, and conclusion drawing. Referring to George C. Edward III's policy implementation theory, the findings indicate that policy implementation has not been optimal. Key findings reveal that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure dimensions still face various obstacles. Primary inhibiting factors include the lack of adequate relocation sites, limited Satpol PP personnel, public misunderstanding regarding prohibited area boundaries, and suboptimal inter-agency coordination. The study recommends providing strategic relocation sites, increasing the quantity and quality of human resources, and strengthening cross-sectoral coordination to achieve effective and sustainable street vendor control.

Keywords: *Policy Implementation, Street Vendors, Control, Regional Regulation, Civil Service Police Unit*

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dalam dinamika perkotaan maupun perdesaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.Keberadaan PKL menjadi cerminan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sektor formal yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah. Di satu sisi, PKL berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat marginal untuk mempertahankan hidup di tengah keterbatasan kesempatan kerja formal. Namun di sisi lain, aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya seringkali menimbulkan permasalahan ketertiban, kemacetan, dan penurunan estetika lingkungan. Kondisi ini menghadirkan dilema kebijakan bagi pemerintah daerah yang harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi rakyat dan kebutuhan ketertiban umum.

Permasalahan penataan PKL bukanlah isu baru dalam studi Administrasi Publik. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kompleksitas implementasi kebijakan penertiban PKL. Rukmana (2019) dalam penelitiannya tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Semarang menemukan bahwa kompleksitas permasalahan ketertiban PKL di kota metropolitan dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Sementara itu, Mahrita (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengidentifikasi bahwa meskipun struktur birokrasi telah siap, sinkronisasi antara kepentingan ekonomi pedagang dan penegakan aturan daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih persuasif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL selalu menghadapi tantangan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, sumber daya, maupun resistensi dari kelompok sasaran.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengaturan mengenai ketertiban umum dan penertiban PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 24 yang mengatur tentang lokasi yang diperbolehkan bagi PKL, larangan berjualan di tempat tertentu, serta kewajiban dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Jalan Empu Jatmika, yang terletak di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, merupakan salah satu lokasi yang menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan ini. Jalan ini memiliki peranan strategis sebagai jalur penghubung aktivitas masyarakat, pusat administrasi pemerintahan dengan keberadaan Kantor Camat Amuntai Tengah dan Gedung MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta kawasan pendidikan dengan MAN 1 dan MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Dinamika ekonomi lokal yang tinggi di kawasan ini ditandai dengan geliat UMKM, pertokoan, dan aktivitas pasar wadai pada bulan Ramadhan. Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi tersebut juga diiringi dengan maraknya PKL yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, sehingga menimbulkan permasalahan ketertiban dan mengganggu fungsi ruang publik.

Hasil observasi awal di lapangan mengindikasikan adanya beberapa permasalahan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 di Jalan Empu Jatmika. Pertama, penyampaian informasi mengenai penertiban PKL belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sosialisasi cenderung bersifat situasional dan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan penertiban, sehingga pedagang baru atau yang tidak terlibat langsung belum memperoleh pemahaman menyeluruh tentang aturan yang berlaku. Kedua, kurangnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan penertiban, baik dari segi jumlah personel aparat yang belum memadai, maupun belum tersedianya tempat relokasi yang strategis bagi PKL. Ketiga, rendahnya komitmen aparat dalam pelaksanaan penertiban yang ditandai dengan berkurangnya intensitas pengawasan pada waktu

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

tertentu dan masih ditemukannya pedagang yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban. Keempat, koordinasi dan pembagian tugas antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada pelaksanaan yang kurang terpadu dan pemahaman aparatur yang belum optimal terhadap tugas dan perannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki dua sasaran utama, yakni: (1) menganalisis implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Jalan Empu Jatmika, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kerangka analisis yang digunakan berpijak pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel kunci penentu keberhasilan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2022). Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan penertiban sektor informal, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang penataan PKL yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara komprehensif implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Sugiyono, 2023). Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristiknya sebagai kawasan strategis dengan aktivitas ekonomi tinggi yang masih diwarnai pelanggaran oleh PKL, yakni pemanfaatan trotoar dan bahu jalan sebagai area berjualan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan menggunakan empat variabel teori George C. Edward III, meliputi komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), sumber daya (staf, anggaran, sarana relokasi), disposisi (komitmen dan ketegasan aparat), serta struktur birokrasi (fragmentasi dan SOP). Periode penelitian berlangsung pada bulan Mei 2026.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 13 informan yang diseleksi secara purposif. Informan terdiri dari Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP, Kabid Penegakan Perda, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Sekretaris Pengelolaan Pasar, lima pedagang kaki lima, dan empat masyarakat sekitar. Observasi partisipatif turut dilaksanakan untuk mengamati langsung dinamika aktivitas PKL serta interaksi antara aparat dan pedagang di lapangan. Data juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa peraturan daerah, profil instansi, struktur organisasi, dan data kepegawaian Satpol PP. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta member check untuk menjamin keakuratan temuan yang diperoleh.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 di Jalan Empu Jatmika telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum optimal. Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi melalui patroli rutin, himbauan langsung, dan surat edaran kepada para pedagang. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis dengan tetap memberikan edukasi mengenai pasal-pasal yang

dilanggar. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa setiap penertiban tidak hanya berfokus pada tindakan, tetapi juga disertai dengan edukasi dan sosialisasi kepada PKL. Namun demikian, cakupan penyampaian informasi masih terbatas karena belum menjangkau seluruh pedagang secara merata. Beberapa pedagang baru mengaku belum menerima informasi secara menyeluruh tentang aturan yang berlaku. Media informasi seperti papan larangan juga tidak tersedia di seluruh titik lokasi berjualan, sehingga masih terdapat pedagang yang tidak mengetahui secara pasti lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi informasi belum efektif karena tidak semua kelompok sasaran menerima pesan kebijakan dengan baik.

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, transmisi informasi yang efektif mensyaratkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar mengurangi distorsi implementasi (Agustino, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahrita (2021) yang menemukan bahwa sosialisasi kebijakan penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal, sehingga menghambat pemahaman pedagang terhadap aturan yang berlaku. Kurangnya informasi yang merata menyebabkan kelompok sasaran tidak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan perluasan jangkauan informasi melalui berbagai media agar seluruh pedagang dan masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24.

b. Kejelasan Informasi

Penelitian menemukan bahwa kejelasan informasi mengenai larangan berjualan di Jalan Empu Jatmika masih kurang optimal. Meskipun Satpol PP telah menjelaskan secara tegas bahwa berjualan di atas trotoar dan bahu jalan tidak diperbolehkan, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pedagang dan masyarakat mengenai batas wilayah yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk berjualan. Beberapa pedagang memahami bahwa larangan hanya berlaku di area tertentu, seperti di depan kantor dan sekolah, sementara di lokasi lain masih dianggap diperbolehkan. Seorang pedagang ayam potong mengungkapkan bahwa batas larangan hanya berlaku sampai sekitar MTSN 2 HSU, sedangkan setelah melewati area tersebut hingga ke arah jembatan, pedagang masih diperbolehkan berjualan. Pemahaman yang berbeda ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam sosialisasi kebijakan yang menyebabkan distorsi implementasi. Masyarakat sekitar juga mengakui bahwa mereka kurang memahami secara pasti bagian mana yang benar-benar tidak boleh digunakan untuk berjualan. Kondisi ini diperparah dengan adanya toleransi pada waktu tertentu, seperti pedagang yang masih diperbolehkan berjualan pada sore hari di lokasi yang pada pagi hari dilarang.

Menurut Edward III, kejelasan informasi kebijakan sangat penting agar implementor dan kelompok sasaran memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dilarang (Agustino, 2022). Ketika terjadi perbedaan interpretasi, pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif karena kelompok sasaran tidak memiliki acuan yang jelas untuk mematuhi aturan. Penelitian Subarsono (2015) juga menegaskan bahwa ketidakjelasan tujuan dan sasaran kebijakan dapat menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan komunikasi yang lebih jelas mengenai batas-batas wilayah larangan berjualan, termasuk pemasangan tanda atau papan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh pedagang dan masyarakat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

c. Konsistensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi pelaksanaan himbauan dan penertiban terhadap PKL di Jalan Empu Jatmika belum optimal. Satpol PP menyampaikan bahwa patroli dan pemantauan lapangan idealnya dilakukan minimal dua kali dalam seminggu dan ditingkatkan jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun, persepsi di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran petugas tidak selalu rutin dan cenderung bersifat situasional. Seorang masyarakat sekitar menyatakan bahwa sebelumnya petugas Satpol PP cukup sering datang, bahkan dalam satu minggu bisa mencapai tiga kali, namun saat ini kehadiran petugas sudah tidak sesering sebelumnya, hanya sekitar dua kali dalam sebulan atau bahkan terkadang tidak terlihat lagi dalam jangka waktu tertentu. Pedagang juga mengakui bahwa penyampaian himbauan atau penertiban biasanya dilakukan ketika terdapat kegiatan razia saja, sehingga tidak berlangsung secara rutin. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada perilaku pedagang yang cenderung kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban selesai. Seorang pedagang warung makan menyatakan bahwa meskipun petugas secara berkala datang memberikan teguran, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan karena adanya perbedaan perlakuan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Edward III menekankan bahwa konsistensi dalam komunikasi kebijakan sangat penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah yang jelas dan konsisten (Agustino, 2022). Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penertiban menyebabkan kebijakan kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan tidak mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Penelitian Rukmana (2019) juga menemukan bahwa penertiban PKL yang dilakukan secara tidak konsisten cenderung tidak efektif karena pedagang akan kembali berjualan setelah petugas pergi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan secara berkelanjutan agar pedagang patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

2. Sumber Daya

a. Staf

Penelitian menemukan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang optimal. Jumlah personel Satpol PP belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang mencakup 10 kecamatan. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP mengakui bahwa jumlah personel saat ini masih kekurangan SDM, ditambah dengan adanya kebijakan pemangkasan dari pemerintah pusat. Satu shift patroli hanya berisi 7-8 orang, dan jika menggunakan armada mobil bisa berkisar 13-16 orang. Untuk menyiasati kekurangan ini, Satpol PP menerapkan teknik kerja gabungan lintas bidang, di mana Bidang Trantib dibantu oleh rekan-rekan dari Bidang Penegakan Perda dan Bidang Sekretariat. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh lokasi secara terus-menerus. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah juga menyatakan bahwa secara ideal jumlah personel seharusnya lebih banyak, namun kondisi saat ini masih berada di bawah jumlah ideal tersebut. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian pedagang masih dapat kembali berjualan di area yang dilarang setelah penertiban selesai dilakukan.

Menurut teori Edward III, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa dukungan staf yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal (Agustino, 2022). Keterbatasan jumlah personel yang

tidak sebanding dengan luas wilayah kerja menyebabkan pengawasan dan penertiban tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Penelitian Mahrita (2021) juga menemukan bahwa meskipun alokasi anggaran dan sarana prasarana patroli memadai, keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penertiban PKL. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi antarbidang agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan rekrutmen personel tambahan atau optimalisasi personel yang ada melalui pembagian tugas yang lebih efektif dan efisien.

b. Keterbatasan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada dasarnya cukup optimal. Anggaran tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung biaya operasional lapangan, kegiatan pembinaan, patroli, serta pemberian tunjangan atau uang lelah bagi anggota Satpol PP yang bertugas. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa anggaran untuk mendukung kegiatan penertiban PKL telah disetujui oleh Bupati dan berjalan dengan baik, mencakup biaya operasional di lapangan serta jaminan kesejahteraan bagi anggota yang bertugas. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah juga menegaskan bahwa anggaran sebenarnya sudah tersedia dan tidak menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, terutama dalam hal penambahan personel dan peningkatan efektivitas kegiatan penertiban. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada ketidakmampuan Satpol PP untuk melakukan pengadaan atau penambahan anggota baru secara maksimal.

Menurut Edward III, sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif (Agustino, 2022). Meskipun anggaran bukan kendala utama dalam penelitian ini, dukungan finansial yang lebih besar tetap diperlukan untuk meningkatkan intensitas dan cakupan pengawasan. Penelitian Rukmana (2019) juga menekankan bahwa dukungan anggaran yang memadai merupakan prasyarat bagi efektivitas penertiban PKL. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran secara berkelanjutan agar kegiatan pengawasan dan penertiban dapat dilaksanakan lebih efektif, maksimal, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai tidak hanya untuk operasional penertiban, tetapi juga untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas relokasi bagi PKL.

c. Sarana dan Prasarana Relokasi

Penelitian menemukan bahwa sarana dan prasarana untuk relokasi PKL di Jalan Empu Jatmika belum tersedia, sehingga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penertiban yang berkelanjutan. Satpol PP menjelaskan bahwa penyediaan tempat relokasi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, melainkan kewenangan Dinas Pasar atau Dinas Perdagangan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pasar khusus untuk PKL di Amuntai. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa ketiadaan tempat relokasi menyebabkan penertiban di Jalan Empu Jatmika dilakukan secara situasional. Para pedagang juga menyatakan belum pernah menerima informasi yang jelas mengenai lokasi relokasi, meskipun sebelumnya sempat muncul

wacana pemindahan pasar atau penyediaan lokasi baru. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I mengakui bahwa untuk saat ini tidak ada tempat relokasi yang memadai, dan penyusunan rencana relokasi membutuhkan waktu lama termasuk anggaran dan aspek lainnya. Masyarakat sekitar juga menyatakan bahwa rencana relokasi sudah lama disampaikan namun hingga saat ini belum pernah direalisasikan, sehingga pedagang masih tetap berjualan di lokasi yang sama karena belum tersedia tempat relokasi yang jelas.

Edward III menekankan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan (Agustino, 2022). Ketiadaan tempat relokasi yang jelas dan layak menyebabkan pedagang tidak memiliki alternatif lokasi berjualan, sehingga mereka cenderung kembali ke lokasi lama setelah penertiban. Hal ini menciptakan siklus pelanggaran yang berulang dan menghambat upaya penertiban yang berkelanjutan. Penelitian Mahrita (2021) juga menemukan bahwa aspek lingkungan ekonomi menjadi tantangan berat karena adanya resistensi dari pedagang akibat penurunan pendapatan pasca-relokasi ke lokasi yang dianggap kurang strategis. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar instansi terkait serta dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana relokasi yang memadai, strategis, dan layak agar penataan dan penertiban PKL dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

3. Disposisi

a. Komitmen Implementor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Satpol PP memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas penertiban PKL, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dari pelaksanaan patroli, penyampaian himbauan, serta penertiban yang dilakukan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa kegiatan penyampaian informasi, patroli, hingga penertiban bukan sekadar gerakan momentum, tetapi sudah menjadi tugas pokok dan fungsi yang melekat dan menjadi target kinerja organisasi yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah juga menekankan bahwa komitmen dalam pelaksanaan tugas sebenarnya sudah ada dan terus dijaga melalui penguatan komitmen melalui struktur organisasi, seperti adanya ketua regu yang selalu mengingatkan anggota di lapangan dan kepala seksi yang memberikan arahan. Sebagian besar pedagang dan masyarakat menilai bahwa aparat telah menjalankan tugas dengan baik, serius, dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui himbauan dan arahan secara baik kepada pedagang.

Namun demikian, beberapa informan masih melihat adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan pelaksanaan penertiban di lapangan. Seorang masyarakat sekitar menyatakan bahwa meskipun aparat sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berkelanjutan, terkadang penertiban berjalan dengan baik tetapi pada akhir-akhir ini tidak terlihat adanya kegiatan dari aparat di lapangan. Menurut teori Edward III, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena jika pelaksana memiliki komitmen yang tinggi, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi lebih efektif (Agustino, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahrita (2021) yang menemukan bahwa disposisi implementor yang positif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan tugas, penguatan koordinasi internal, serta pengawasan yang lebih berkelanjutan agar

komitmen aparat dapat menghasilkan pelaksanaan penertiban yang lebih efektif dan merata.

b. Ketegasan Aparat

Penelitian menemukan bahwa aparat Satpol PP telah menunjukkan sikap tegas dalam pelaksanaan penertiban PKL di Jalan Empu Jatmika, dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Ketegasan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diwujudkan melalui pemberian himbauan, teguran langsung, surat peringatan, hingga tindakan lanjutan apabila pedagang tetap melanggar aturan. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa aparat penegak Perda harus memiliki komitmen yang kuat untuk tegak lurus pada aturan dan tidak boleh kalah argumen atau goyah oleh tekanan di lapangan saat menegakkan aturan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menambahkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, ketegasan sanksi yang diterapkan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan, diawali dengan pendekatan persuasif dan dilanjutkan ke tahap berikutnya seperti pemberian surat peringatan. Sebagian besar pedagang dan masyarakat menilai bahwa aparat tidak melakukan tindakan kasar atau anarkis, melainkan lebih mengutamakan komunikasi yang sopan dan memberikan kesempatan kepada pedagang untuk mematuhi aturan.

Meskipun demikian, ketegasan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perubahan yang signifikan di lapangan, karena masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di lokasi terlarang. Seorang masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa meskipun aparat bersikap tegas, pelaksanaannya masih berjalan seperti biasa dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan di lapangan. Menurut teori Edward III, ketegasan aparat sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif, karena tanpa adanya tindakan yang tegas, pelanggaran terhadap aturan cenderung akan terus terjadi dan mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Agustino, 2022). Penelitian Rukmana (2019) juga menekankan bahwa penegakan aturan yang tegas namun humanis dapat meningkatkan efektivitas penertiban PKL. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi penegakan aturan, dukungan fasilitas relokasi, serta pengawasan yang lebih berkelanjutan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

4. Struktur Birokrasi

a. Pelaksanaan Fragmentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fragmentasi atau pembagian tugas antarinstansi dalam penertiban PKL di Jalan Empu Jatmika masih kurang optimal. Meskipun pembagian tugas telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, implementasinya di lapangan masih belum terlaksana secara maksimal. Satpol PP berperan dalam pelaksanaan penertiban, Dinas Pasar atau Diskoperindag berperan dalam pengelolaan, pendataan, dan perizinan pedagang, serta terdapat dukungan dari instansi lain seperti TNI dan Polri dalam kegiatan tertentu. Namun, tingkat pemahaman tersebut masih bersifat relatif, karena meskipun sebagian pihak sudah memahami tugasnya, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara maksimal. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, terdapat kondisi di mana tugas telah dipahami tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum, serta belum adanya kepastian atau dukungan regulasi yang memadai. Sebagian besar pedagang dan masyarakat menyatakan bahwa kegiatan himbauan

maupun penertiban hampir sepenuhnya dilakukan oleh Satpol PP, sementara keterlibatan instansi lain masih terbatas.

Edward III menekankan bahwa fragmentasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, tumpang tindih tugas, serta ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2022). Fragmentasi yang ideal membutuhkan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang intensif, dan komunikasi yang efektif antar instansi terkait agar kebijakan dapat diimplementasikan secara terintegrasi. Penelitian Rukmana (2019) juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi hambatan dalam penertiban PKL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral, peningkatan peran aktif setiap instansi terkait, serta penjadwalan kegiatan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan penertiban PKL dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan antar instansi terkait penertiban PKL.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penelitian menemukan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Empu Jatmika telah berjalan cukup optimal. Satpol PP telah memiliki dan menerapkan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tahapan penertiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SOP tersebut mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan penertiban, mulai dari pemberian teguran secara persuasif, penyampaian surat peringatan, hingga tindakan penertiban apabila pelanggaran tetap dilakukan. Kasi Operasional Pengendalian Satpol PP menyatakan bahwa setiap anggota wajib menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan yang berlaku, agar pelaksanaan penertiban tetap berada dalam koridor hukum serta memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak di lapangan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menambahkan bahwa SOP menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan yang dilakukan, termasuk terkait sikap petugas di lapangan seperti cara memberikan teguran kepada pedagang. Penerapan SOP di lapangan terlihat dari pelaksanaan penertiban yang dilakukan secara bertahap, diawali dengan penyampaian imbauan dan teguran kepada pedagang sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Menurut teori Edward III, SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan keberadaan SOP sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta meminimalisir kesalahan dan ketidakteraturan dalam pelaksanaan di lapangan (Agustino, 2022). Penelitian Subarsono (2015) juga menekankan bahwa SOP memberikan kepastian prosedur dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi yang mengharuskan petugas melakukan penyesuaian terhadap situasi di lapangan, sehingga penerapan SOP belum sepenuhnya berlangsung secara konsisten pada setiap tahapan. Oleh karena itu, indikator SOP dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup optimal, namun tetap memerlukan peningkatan konsistensi dalam penerapannya agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 di Jalan Empu Jatmika dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung yang saling berkaitan. Faktor penghambat

utama berakar pada ketidakjelasan informasi mengenai batas wilayah larangan berjualan, yang menyebabkan pemahaman pedagang dan masyarakat tidak seragam sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi tidak konsisten. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya personel Satpol PP yang harus mengawasi sepuluh kecamatan, sehingga intensitas pengawasan dan penertiban menurun drastis serta tidak dilakukan secara rutin. Hambatan struktural yang paling mendasar adalah ketiadaan lahan relokasi yang disediakan pemerintah, sehingga penertiban hanya bersifat situasional tanpa mampu menyelesaikan akar masalah; pedagang tidak memiliki alternatif lokasi dan cenderung kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi, menciptakan siklus pelanggaran berulang. Lemahnya koordinasi antarinstansi yang masih bersifat situasional dan belum terintegrasi secara sistemik, ditambah dengan ketidakkonsistenan pelaksanaan penertiban, menyebabkan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan parsial dan tidak memberikan efek jera yang berkelanjutan.

Sebaliknya, beberapa faktor pendukung telah berkontribusi positif meskipun belum sepenuhnya mengatasi hambatan yang ada. Pendekatan persuasif dan humanis yang diterapkan Satpol PP melalui edukasi, sosialisasi, dan komunikasi langsung sebelum tindakan penertiban mampu mengurangi resistensi pedagang serta menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparat dan masyarakat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Hayat, 2018). Dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah yang mencakup biaya operasional dan kesejahteraan personel memungkinkan kegiatan penertiban dilaksanakan secara berkelanjutan. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas memberikan kepastian prosedur bagi aparat dalam setiap tahapan penertiban, mulai dari teguran persuasif hingga tindakan tegas, sehingga meminimalkan penyimpangan dan memperkuat legitimasi tindakan di lapangan (Agustino, 2022). Penegakan aturan yang tegas namun tetap proporsional ini diterima oleh masyarakat karena mengedepankan komunikasi sopan tanpa kekerasan, menciptakan keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan kemanusiaan dalam implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika belum berjalan secara optimal. Pada dimensi komunikasi, transmisi informasi telah dilakukan melalui sosialisasi, himbauan langsung, patroli rutin, surat edaran, serta pemasangan papan dan spanduk larangan, namun kejelasan informasi masih kurang karena masih terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai batas area larangan berjualan, sementara konsistensi penyampaian informasi dan pelaksanaan penertiban juga belum berkelanjutan. Dimensi sumber daya menunjukkan keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, meskipun dukungan anggaran dinilai cukup memadai; kendala paling signifikan adalah belum tersedianya sarana dan prasarana relokasi khusus bagi PKL yang menyebabkan pedagang tidak memiliki alternatif lokasi dan cenderung kembali ke lokasi lama setelah penertiban. Pada dimensi disposisi, komitmen implementor belum optimal karena pelaksanaan belum menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan yang memadai, terlihat dari perbedaan penerapan aturan di beberapa lokasi dan berkurangnya intensitas pengawasan, meskipun ketegasan aparat dinilai cukup optimal dengan pendekatan persuasif dan humanis sesuai SOP. Dimensi struktur birokrasi menunjukkan fragmentasi yang masih kurang optimal karena koordinasi antarinstansi belum terintegrasi secara sistemik; Satpol PP menjadi pihak paling dominan sementara

keterlibatan instansi lain masih terbatas, meskipun SOP telah tersedia dan dijadikan pedoman pelaksanaan tugas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi terbagi menjadi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat utama meliputi perbedaan pemahaman masyarakat tentang batas wilayah larangan, pembagian tugas Satpol PP yang tersebar di berbagai lokasi sehingga pengawasan tidak rutin, ketiadaan lahan relokasi yang disediakan pemerintah, jumlah personel yang belum sebanding dengan luas wilayah kerja serta kebijakan pemangkasan personel, belum optimalnya keberlanjutan penertiban, dan belum teraturnya koordinasi serta jadwal kegiatan antarinstansi. Sementara itu, faktor pendukung mencakup adanya pendekatan persuasif sebelum pelaksanaan penertiban yang mampu mengurangi resistensi pedagang, dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk kegiatan operasional dan kesejahteraan personel, ketersediaan pedoman kerja berupa SOP yang jelas sebagai acuan pelaksanaan tugas, serta penegakan aturan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan komunikasi sopan tanpa tindakan anarkis.

Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat teori Edward III dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL ditentukan oleh interaksi kompleks antar keempat dimensi, di mana ketiadaan tempat relokasi sebagai bagian dari dimensi sumber daya menjadi hambatan struktural yang signifikan dan seringkali terabaikan dalam analisis implementasi kebijakan. Secara praktis, penelitian merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara segera menyediakan lokasi relokasi yang layak dan strategis, memperkuat dukungan sumber daya, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah. Satpol PP bersama Diskoperindag diharapkan meningkatkan konsistensi pengawasan dan pembinaan, sementara pedagang diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap Perda dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas relokasi dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menambahkan variabel lain seperti tingkat kepatuhan pedagang dan partisipasi masyarakat dalam penataan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Revisi ke-. Bandung: CV. Alfabeta.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Mahrita, N. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd edn. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Rukmana, M.G. (2019) 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang', *Jurnal Konsituen*, 1, pp. 67–78.

Subarsono, A.G. (2015) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.